

# **BUKU AJAR HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS**

**Hasanal Mulkan, S.H., M.H.**



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana  
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

---

# **BUKU AJAR HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS**

---

Penulis : Hasanul Mulkan, S.H., M.H.  
Layout : Nyimas Amrina Rosyada  
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:  
CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp/Fax : 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Januari 2022  
16,25 x 25 cm  
vi, 113 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-602-447-833-9

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidahnya penulis dapat menyelesaikan buku HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS. Buku ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi tambahan keustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bahan pemikiran mengenai definisi hukum pidana khusus Ruang Lingkup hukum pidana khusus, eksistensi dan Tujuan hukum pidana khusus, Perbedaan, Kesamaan, dan Keterkaitan tindak pidana ekonomi dengan bidang Hukum lainnya.

Penyelesaian dan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, semangat, dan dari berbagi pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan bagi penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Nur Husni Emilson, S.H, Sp.N, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang serta terkhusus Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H.,M.H, yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ajar ini.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, (Alm) Idham Jiminas dan Siti Murhani yang saya cintai dan hormati tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus kalian membuat penulis untuk tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga apa yang telah kalian lakukan akan menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.

Kepada kakak dan adik penulis yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kalian berdua selalu mendampingi dalam keadaan susah maupun senang serta selalu

memberikan semangat dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian kakak dan adikku tersayang.

Kepada Isteri terkasih, Riani,Spd terimakasih dengan setulus hati kusampaikan kepadamu, belahan jiwa yang senantiasa membakar semangat dan membantu lahir batin dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih untuk semangat yang tiada pernah henti dan pengertian yang begitu besar selama proses penyelesaian buku ini dan Anak Tersayang,, Keysha Azahra Hasanah dan Felicia Amirah Hasanah yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan buku ini dan terus berkarya dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu sumbangan kiritk dan saran demi kesempurnaan tulisan buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya serta akan menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian penulisan buku ini.

Palembang, 15 Januari 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I Ruang Lingkup Tinda Pidana Khusus</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Tindak Pidana Khusus .....	2
C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus .....	6
D. Karakteristik Hukum Pidana Khusus .....	8
<b>BAB II Hukum Tindak Pidana Korupsi</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	13
C. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi .....	13
D. Subjek Tindak Pidana Korupsi .....	18
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	22
<b>BAB III Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)</b> .....	<b>27</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
B. Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> .....	29
C. Tipologi Transaksi pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
D. Upaya Pencegahan <i>Money Laundering</i> di Indonesia .....	32
<b>BAB IV Hukum Tindak Pidana Ekonomi</b> .....	<b>37</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi .....	37
B. Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi .....	39
C. Tindak Pidana Ekonomi sebagai Tindak Pidana Khusus .....	46
D. Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP Hukum Pidana .....	48
<b>BAB V Hukum Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik</b> .....	<b>51</b>
A. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	51

B. Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE .....	52
C. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik .....	61
<b>BAB VI Tindak Pidana Terorisme.....</b>	<b>63</b>
A. Pengertian Terorisme.....	63
B. Bentuk-Bentuk Terorisme .....	67
C. Karakteristik Terorisme .....	68
D. Tipologi Terorisme .....	70
E. Pengaturan Sanksi Tindak Pidna Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003 .....	72
<b>BAB VII Hukum Tindak Pidana Narkotika .....</b>	<b>77</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	77
B. Subyek Tindak Pidana Narkotika .....	80
C. Kategorisasi .....	82
D. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika....	82
E. Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	85
F. Upaya Penegakan Hukum terhadap Narkotika.....	91
<b>BAB VIII Hukum Tindak Pidana Psikotropika .....</b>	<b>97</b>
A. Psikotropika .....	97
B. Penggolongan Psikotropika .....	98
C. Pengertian Tindak Psikotropika.....	99
<b>BAB IX Tindak Pidana Anak .....</b>	<b>101</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Anak .....	101
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak.....	102
C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana....	102
D. Sistem Pemidanaan.....	104
E. Anak Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana .....	106
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>109</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>112</b>

# **BAB I**

## **Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus**



### **A. Pendahuluan**

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli yaitu, Moeljatno, Simons, serta definisi pidana itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro, Lamintang, Sudarto, dan Andi Hamzah. Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>1</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
3. Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Tindak pidana

---

<sup>1</sup>Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, hlm. 1.

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 9.



khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.<sup>3</sup>

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico: Bandung, hlm. 47.

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau *Wetboek van Strafrecht*, UU No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:

1. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika dan narkotika, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana? Hal ini karena tindak pidana-tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

Untuk tindak pidana ekonomi dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang:

1. Tindakan tata tertib (Pasal 8).
2. Tindak pidana oleh korporasi (Pasal 15).
3. Tindakan sementara selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai (Pasal 27), dan
4. Wewenang yang besar dalam penyidikan misalnya menurut Pasal 20:
  - a. Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
  - b. Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akanmasuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatutindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisarispolisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dan jaksa.

Untuk tindak pidana narkotika dan tindak pidana psikotropika dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang

1. Penggolongan narkotika/psikotropika,
2. Perlakuan khusus terhadap korban narkotika/ psikotropika, dan
3. Ketentuan khusus dalam penyidikan seperti teknik penyidikan penyerahyang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Apa yang menjadi kebutuhan untuk pengaturan bersifat komprehensif. dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya Tetapi semuanya memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, walaupun ketentuan khusus itu dapat berfaeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Adanya sejumlah ketentuankhusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur keseluruhan acara pidana. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan berkenaan dengan tindak pidana psikotropika.pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHAP.

### C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuanketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Khusus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formilnya. Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam hukum pidana yaitu sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidana khusus sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundangundangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.

Setelah mengetahui pengertian hukum pidana khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ruang lingkup tindak pidana khusus yang mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukumnya diatur di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjek hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga korporasi.<sup>5</sup>

Selain itu, mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang biasanya digunakan, juga

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana: Jakarta, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Op.cit.*, hlm. 57

hukum acara pidana khusus. Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apa ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

Azis syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.<sup>6</sup>

Berikut Ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Korupsi
2. Pencucian Uang
3. Terorisme
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Narkotika
6. Psikotropika
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Oerikanan
10. Kehutanan
11. Penataan Ruang
12. Keimigrasian
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14. Kesehatan
15. Praktik Kedokteran
16. Sistem Pendidikan Nasional
17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
18. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19. Perlindungan Anak
20. Informasi dan Transaksi Elektronik
21. Pornografi
22. Kepabeanan
23. Cukai
24. Perlindungan Konsumen
25. Pangan
26. Paten

---

<sup>6</sup> Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika,

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 58

27. Merk
28. Hak Cipta
29. Pemilihan Umum (Pemilu)
30. Kewarganegaraan
31. Penerbangan

Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Psicotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 7. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Karakteristik Hukum Pidana Khusus**

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).

4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuankhusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu(ketentuan khusus)
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materil, juga dapat pula berlaku asas retro active. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
6. Dianutnya peradilan in absentia.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianut pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materielnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.



# BAB II

## Hukum Tindak Pidana Korupsi



### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>8</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan :

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri”.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku dihitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>8</sup> Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika:Jakarta, hal. 8.

<sup>9</sup> Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm. 80.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

## **C. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi**

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor

---

<sup>10</sup> R. Wiyono, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hal. 30.

penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).<sup>11</sup>

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.<sup>12</sup>

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:

1. Aspek Individu Pelaku
  - a. Sifat Tamak Manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

- b. Moral yang Kurang Kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari

---

<sup>11</sup> Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>, Diakses tanggal 01 Desember 2021 Jam 14:00

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 1-2

atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang Kurang Mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan Hidup yang Mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya Hidup yang Konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau Tidak Mau Kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran Agama yang Kurang Diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai

- pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
  - c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
  - d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
  - e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi  
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundangundangan.<sup>13</sup>

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan,

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 2-3

sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.<sup>14</sup>

#### **D. Subjek Tindak Pidana Korupsi**

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.<sup>15</sup>

#### **1. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan dari negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut :

1. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
2. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.

---

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 11.

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju:Bandung, , hal. 21.



3. Semua anggota dewan-dewan daerah.
4. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang ini dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, adalah terdapat dalam Pasal 2 dari undang-undang tersebut, yaitu :

1. Pegawai negeri terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
  - c. Di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah seperti yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkungannya sangat luas. Dikatakan luas, karena ada kata-kata ...”meliputi juga orang-orang”... yang demikian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas pengertiannya.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92

KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengandung tiga pengertian, karena diatur dalam tiga undang-undang, yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.
2. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP
3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTK

Jadi kalau perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 1 UUPTK tidak berlaku lagi, maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya berlaku satu pasal atau perumusan saja, yaitu Pasal 1 ayat (2) sub d, dan disitupun tidak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsur dari perumusan itu. Untuk jelasnya, perumusan Pasal 1 ayat (2) sub d adalah demikian : “Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingatk sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.<sup>16</sup>

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri seperti dimaksudkan dalam pembahasan ini (point 1 di atas). Pada umumnya kalau berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata : Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 62.

perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 20 Tahun 2001).<sup>17</sup>

## **2. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bukan Pegawai Negeri**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UUPTPK “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Arti setiap orang di sini adalah, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis rumusan tersebut terlalu luas sehingga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

## **3. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Maupun oleh Bukan Pegawai Negeri**

R. Soesilo mengatakan bahwa : Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitdikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pledger) dan orang yang turut melakukan (medpledger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk turut melakukan akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>18</sup> R. Soesilo, 1991. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, :Bogor, hal. 97.

Pada bagian ini penulis menguraikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri atau dengan bukan pegawai negeri atau sesama pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi:

“Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Adapun bunyi dari Pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”.

### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Soerjono Soekanto (2004: 7-26). mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan faktor budaya:

1. Faktor hukum (undang-undang). Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Pembentukan

undang-undang ini bertujuan untuk mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Korupsi telah memuat ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun dengan masih terjadinya kasus korupsi seakan-akan menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat.

2. Faktor penegak hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi tersebut memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tipikor. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam praktek, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.
3. Faktor sarana prasarana. Dari tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana yang dimiliki KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak mendapatkan dukungan masyarakat sebagaimana masyarakat mendukung KPK. Namun di sisi lain, KPK memiliki keterbatasan personil dan belum ada perwakilan di setiap provinsi. Dari ketiga institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, hanya KPK yang memiliki kewenangan sangat besar dibanding kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak perlu memenuhi “prosedur khusus” seperti izin tertulis dari atasan tersangka yang sering menghambat Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi [Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002]. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga tidak perlu meminta izin kepada Ketua Pengadilan apabila akan menyita barang bukti dan

menyadap telepon seseorang. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga dalam pemberantasan korupsi tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masih terjadinya korupsi terutama di lembaga yudikatif, tidak hanya merupakan tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk penegakan hukumnya, namun juga memerlukan peran masyarakat. Dalam pemberantasan korupsi diperlukan upaya sungguh-sungguh dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Peran masyarakat dibutuhkan karena selain dapat menjadi korban, masyarakat dapat berperan melakukan pencegahan, termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam penyuapan.
5. Faktor budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Indonesia. Saat ini, masih terjadinya atau bahkan meningkatnya kasus korupsi di lembaga yudikatif disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya moralitas pelaku, tidak adanya budaya malu, ketidaktaatan terhadap hukum, tidak amanah, dan tidakjujur. Oleh karena itu diperlukan langkahlangkah perbaikan seperti penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen di lembaga yudikatif untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya.
6. Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor tersebut harus saling mendukung satu sama lain dan tidak saling terpisahkan. Faktor peraturan perundang-undangan harus didukung oleh para penegak hukum yang dapat menjalankan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut dengan baik dan benar. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum juga harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai dan

canggih dari sisi teknologi, sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga faktor tersebut juga perlu didukung oleh masyarakat sehingga tercipta negara yang bebas dari korupsi. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundangundangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Satjipto Rahardjo (2006:127) mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, melainkan harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara ekstrem, khususnya di lingkungan lembaga peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor. Upaya ini merupakan bentuk dari asset recovery (pengamanan aset).

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan harus ada reformasi hukum di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan ekstrem. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi hukum, salah satunya yaitu mengganti semua hakim. Menurut Refly Harun hal tersebut dimungkinkan, tetapi akan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga perlu dikaji dan dipikirkan secara matang. Hal kedua yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Proses rekrutmen Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Konsitusi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI harus dilakukan secara transparan dan selektif sehingga menggambarkan bahwa lembaga yudikatif bersifat terbuka dan bebas dari korupsi. Hal yang ketiga yaitu sistem anti korupsi juga diperbaiki dan diaudit kelemahannya. Sebagai contoh apakah misalnya gerak hakim dibatasi atau tidak, pergaulan hakim dibatasi atau tidak. Menurut Refly Harun, sistem di MK harus mampu dibangun untuk mencegah orang baik menjadi jahat atau orang jahat akan tetap menjadi jahat. Sistem yang dibangun oleh MK yaitu menjadikan orang baik tetap menjadi baik atau orang jahat menjadi baik.





# BAB III

## Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)



### A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian (Suprihadi, 2012: 1).

Menurut Sutan Remi Syahrani, *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank. Lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.<sup>19</sup>

Tindakan tersebut termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisir, dalam kaitan pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga

---

<sup>19</sup>Sultan Remi Syahrani. 2004. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti: Jakarta, hlm. 19.

sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan cara mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>20</sup>

Dunia internasional melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah konvensi Internasional tentang pencucian uang “*Konvensi the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1998*, yang biasa disebut dengan *The Vienna Convention*, disebut juga *UN Drugs Convention 1998*, yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkoba dan *money laundering*.<sup>21</sup>

Perhatian dunia internasional tersebut tidak mengherankan, karena *money laundering* merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat luar biasa. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat sebagai konsekuensi yang ditimbulkan berupa :

- a. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba. Memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang *Tindak Pidana Money Laundering*, (Jakarta: Eko Jaya, 2003), hlm. 36.

<sup>21</sup> *ibid.* Hlm. 5-8.

operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.

- b. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat, hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. *Money laundering* juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Mudahnya uang masuk ke negara-negara maju telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Sifat *money laundering* sudah menjadi universal dan bersifat internasional yakni melintasi batasan-batasan yuridis negara. Transaksi dari negara ke negara sekarang sudah sangat mudah, yaitu melalui system internet, pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik. Maka tidak heran jika *money laundering* sudah biasa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik *money laundering* dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri.

## **B. Tindak Pidana *Money Laundering***

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang diperoleh, dan besarnya uang yang dikeluarkan, karena tujuan utamanya untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang. Sehingga pada akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Tujuan kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala bentuk praktik penyamaran hasil kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan. Kejahatan *money laundering* diancam dengan sanksi pidana. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara “aman” tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisir.<sup>22</sup> Unsur-unsur pidana

---

<sup>22</sup> Deni Krisnawati, dkk., 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara: Jakarta, hlm. 126.

yang terkait dengan money laundering meliputi: (1) Unsur Act, (2) Unsur Knowledge, (3) Unsur Objektif. Ketiga unsur itu sudah direduksi dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Dalam bukunya, John Mcdowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:<sup>23</sup>

- Merongrong Sektor Swasta yang Sah

Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan illegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.

- Merongrong Integritas Pasar-Pasar Keuangan

Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan danahasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada Bank-Bank di Indonesia saat krisis moneter.<sup>24</sup>

- Hilangnya Kendali Pemerintah atas Kebijakan Ekonomi

Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 % dari nilai Gross Domestic Product (GDP) saat itu. Meski nilai itu bisa jadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi

---

<sup>23</sup>John Mcdowell and Gary Novis. 2001. *The Consequences of Money and Financial Crimes*

<sup>24</sup>Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*

kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dicuci menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Karenanya sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga menjadikan pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi pasar atau kebijakan ekonomi suatu Negara.

- Hilangnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak

Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 trilyun atas pajak yang tidak dibayarkan.<sup>38</sup> Karenanya praktik TPPU ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.

- Merusak Reputasi Negara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika rezim Presiden Soeharto, di mana Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.

- Menimbulkan Biaya Sosial yang Tinggi

Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh terorisme atau

narkotika. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul tersebut akibat adanya perputaran uang hasil TPPU.

### **C. Tipologi Transaksi pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang**

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni:<sup>25</sup>

- a. *Placement*, merupakan tahapan permulaan, di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan.
- b. *Layering*, merupakan tahap selanjutnya dari *placement*, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui “wire transfer” ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut.
- c. *Integration*, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

### **D. Upaya Pencegahan *Money Laundering* di Indonesia**

Kasus kejahatan *money laundering* sudah bersifat internasional, untuk itu diperlukan suatu standar pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Dalam melakukan kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model *low on money laundering* mana yang akan di anut di Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan sistem hukum serta kondisi keseluruhan di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Untuk melihat faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap ketentuan anti pencucian uang di Indonesia, perlu melihat kembali pemahaman untuk apa dilakukan kriminalisasi pencucian uang atau mengapa praktik pencucian uang harus diberantas. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia membuat anti pencucian uang pada awalnya karena desakan internasional bukan karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian uang bagi Indonesia, praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi agar dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.

Kejahatan terorganisasi yang paling berbahaya dan sangat berkepentingan untuk mencuci hasil kejahatan mereka pada awalnya hanya kejahatan perdagangan ilegal narkoba dan substansi psicotropika. Maka kriminalisasi pencucian uang semula hanya diarahkan untuk memberantas perdagangan narkoba dan sejenisnya seperti yang tercantum dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (The Vienna Convention)*.

Istilah *money laundering* dalam artian hukum digunakan pertama kali oleh Pengadilan Amerika berkaitan dengan putusan tentang penyitaan atas hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga Columbia. Kekhawatiran internasional terhadap narkoba dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering* dan bahkan ada kecenderungan bahwa pencucian uang dilakukan dengan sangat rumit. Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya berasal dari kejahatan obat bius saja tetapi juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*).

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang di Indonesia masih banyak kelemahan, maka dalam amandemen pertama definisi yang sebelumnya tidak dicantumkan, kemudian dicantumkan dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang isinya sebagai berikut: “Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari definisi di atas, *money laundering* bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas kejahatan utama (*core crime*). Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yang berkaitan langsung dengan kejahatan utama dan kelompok kedua tidak berkaitan langsung dengan *core crime*, misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan maupun non perbankan.

Dari rumusannya, kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan dalam dua kriteria yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pencucian Uang (Pasal 8 dan 9). Masing-masing pasal tersebut adalah :

Pasal 3:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; atau



- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar.

Unsur objektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur objektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).

Sedangkan unsur subjektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Pasal 6:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. Penempatan;
- b. Pentransferan;
- c. Pembayaran;
- d. Hibah;
- e. Sumbangan;
- f. Penitipan;
- g. Penukaran, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Unsur objektif Pasal 6 adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari

hasil tindak pidana).Sedangkan unsur subyektif atau mens reanya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.

Untuk menegakan hukum terhadap praktik pencucian uang memerlukan kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa berjalan dengan baik terkoordinir dan simultan.Namun nampaknya masih terdapat masalah dalam penegakan terhadap pencucian uang.Untuk itu dibentuklah badan investigasi sebagai Financial Intelligence Unit (FIU).<sup>26</sup>

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian badan investigasi yang bersifat independen yaitu *Financial Intelegent Unit (FIU)*, sebagai jalan tengah atas keberadaan badan investigasi pada Penyediaan Jasa Keuangan (PJK) terutama bagi pihak bank. Bank selalu berhati-hati dalam menjaga kepercayaan nasabahn merupakan faktor yang sangat penting, sementra polisi melihat bahwa segala sesuatu yang mencurigakan akan ditindaklanjuti dan akan dijadikan tersangka sebagai suatu sikap antusiasme dan profesionalismenya.

Pada awalnya pelaku banyak menggunakan jasa bank untuk mencuci uangnya, untuk itu diperlukan badan khusus untuk investigasi sebelum masuk dalam tahap penyidikan. Terkait dengan upaya pemberantasan pencucian uang Penyediaan Jasa Keuangan (PJK) diharuskan menerapkan *Know your Customer (KYC)* sebagai langkah prefentif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Speaker's Notes International Workshop Indonesia "Rancangan Money launderingLaw" Jakarta: 29-30 May 2000, hlm. 3

<sup>27</sup> A. Hajjah. 2001. *Hukum Pidana Ekonomi Modern*, Citra Aditya Bakti: Bandung , hlm. 56.

# BAB IV

## Hukum Tindak Pidana Ekonomi



### A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi,<sup>28</sup> namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian: pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha.<sup>29</sup>

Menurut Muhammad Anwar : Dalam bukunya Hukum Pidana dibidang Ekonomi menyebutkan bahwa ada 2 jenis kelompok tindak pidana dibidang Ekonomi yaitu :

#### 1. Tindak Pidana dalam arti Sempit

Tindak pidana ekonomi yang bersumber pada pasal 1 UU Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini dapat dibagi 3 yaitu :

- a. Tindak pidana Ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 1  
Himpunan peraturan – peraturan dibidang ekonomi yang sudah ada sebelum UU tindak pidana ekonomi ini diundangkan.
- b. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU TPE yakni sebagai yang diatur dalam pasal 26, 32,33
- c. Tindak Pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU TPE yakni pelanggaran suatu ketentuan :

---

<sup>28</sup> Kartin S. Hulukati, 2003. “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-undang No. 7/DRT/1955” (Universitas Diponegoro, hal. 41 & 42.

<sup>29</sup> Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana Ekonomi* , Pradnya Paramita.

## 2. Tindak pidana dalam arti luas

Dapat dibagi atas :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dari peraturan – peraturan dibidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang termuat dalam UU TPE yang biasanya berdasarkan ketentuan – ketentuan pidana dalam peraturan khusus dibidang ekonomi.

Menurut Undang-undang Darurat itu, yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi adalah:

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 1e:
  - a. Pelanggaran di bidang devisa;
  - b. Pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor/ Penyelundupan;
  - c. Pelanggaran izin; d. pelanggaran ketentuan barang-barang yang diawasi
2. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 2 e meliputi:
  - a. Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang– undang;
  - b. Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan :
    - Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 sub s, b, dan c
    - Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam pasal 8
    - Suatu peraturan termaksud dalam pasal 10
    - Suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan / tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.
    - Sasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian -bagian kekayaan untuk dihindarkan dari : tagihan-tagihan, pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang - undang;
3. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e: Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam undang – undang lain dan berdasarkan undang – undang lain.

## B. Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (yang selanjutnya disebut sebagai UU TPE). Sesuai dengan namanya Undang-Undang Darurat yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak agar segera diberlakukan, karena pada saat itu memang sangat di perlukan adanya undang-undang ini, kalau kita flash back ke sejarah lahirnya UU Drt No 7 tahun 1955 bahwa pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, dan untuk kemajuan perekonomian bangsa maka Indonesia membuka diri untuk berbagai jenis investasi.

Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 adalah merupakan saduran dari *wet op de Economich Delicten di Nederland*, tetapi telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia walaupun ada beberapa kalimat yang masih asli dari induknya seperti dalam Pasal 1.

*Economic crime* atau tindak pidana ekonomi dalam ensiklopedia *Crime and justice* diartikan sebagai kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya yaitu kegiatan usaha-usaha yang nampak non criminal.

Dalam *American Bar association* memberikan batasan mengenai *economic crime* adalah setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan curang atau tindakan menjebak secara ilegal, sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai *business crime*.

Sebelumnya Sunarjati Hartono menyebutkan bahwa bisa *economic crime* bisa dikategorikan sebagai white collar crime atau kejahatan berkerah putih, dalam perkembangan selanjutnya Muladi menyebutkan sebagai *socio economic crime*. Ciri penting dari *economic crime* adalah proses pemilikan harta benda secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

Dengan demikian tindak pidana ekonomi, mengandung unsur : (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

- a. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.
- b. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual,
- c. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwa *economic crime* adalah setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara di bidang ekonomi yang dituangkan dalam peraturan hukum ekonomi yang memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarnya.

Ada tiga golongan delik dalam UU drt Tindak Pidana Ekonomi yaitu : (Andi Hamzah, 2017)

1. Golongan pertama ditunjuk undang-undang, *ordonanties* yang dimaksudkan menjadi delik ekonomi, diatur dalam Pasal 1 sub 1 UUTPE.
  - a. *Indische scheepvaartwet* (Stbl 1936 Nomor 700), *Scheeovaart verordening* nya (Stbl 1936 Nomor 703). Ini sudah dicabut, diganti dengan Undang-Undang tentang pelayaran (UU No 17 tahun 2008) , yang tidak dimasukkan dalam delik ekonomi.
  - b. *Bedriff Reglementerings Ordonantie* 1934 (Stbl 1938 Nomor 86) , ordonansi ini sudah dicabut yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tentang Perindustrian (UU No. 22 tahun 1984).
  - c. *Kapok Belangen Ordonantie* 1935 (Stbl 1935 Nomor 1650, Pasal 5 menyebutkan bahwa dilarang tanpa ijin tertulis yang diberikan oleh Direktur atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya untuk mengeluarkan kapok.
  - d. *Ordonantie Aetherische Olien* (Stbl 1937 Nomor 601), yaitu tentang ekspor minyak.
  - e. *Ordonantie Cassava Producten* 1937 ( Stbl 1937 Nomor 602), yaitu tentang pelarangan ekspor produk ketela.
  - f. *Krosok Ordonantie* 1937 (Stbl 1937 Nomor 64) yaitu pelarangan ekspor krosok atau tembakau.
2. Golongan kedua, Undang-Undang (drt) TPE sendiri memuat perumusan delik seperti dalam Pasal 26, 32 dan 33 yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara.

Pasal 26 UUTPE mengatur tentang subjeknya adalah “barang siapa” dan adanya bagian inti delik yaitu dengan “sengaja dan tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusust, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi, mengenyampingkan Pasal 216 KUHP”.

Pasal 32 UUTPE mengatur tentang subjek yaitu dengan kalimat “Barang siapa” dan inti delik adalah dengan “sengaja”, “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan “yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a,b atau e dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukumantambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas”.

Pasal 33 UUTPE mengarur tentang subjek “Barang Siapa”, dan bagian inti deliknya menyebutkan subjek adalah “Barang siapa”, bagian intinya adalah “sengaja”, “baik sendiri atau dengan perantaraan orang lain”, “menarik bagianbagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, berdasarkan UUTPE”.

3. Golongan ketiga, ialah undang-undang yang dibuat belakangan yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang itu bahwa pelanggaran atasnya termasuk delik ekonomi seperti umpamanya UU No 8 (Prp) tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang.

### **Undang-Undang No 7 (Drt) Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi**

H. Nolte menjelaskan dua macam pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP yaitu undang-undang lain menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP atau undang-undang itu menentukan secara diamdiam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP itu yang dikenal dengan adagium *lex specialis derogate legi generali*.

Undang -Undang No 7 (drt) tahun 1955, ini mengandung banyak keistimewaan yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, diantaranya adalah:

1. Pasal 2 membedakan antara tindak pidana ekonomi kejahatan dan pelanggaran, hanya ditentukan bahwa apabila tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan sedangkan apabila dilakukan tidak dengan sengaja maka tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran.
2. Pasal 3 mengatur tentang asas teritorial , “ Barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana, begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi itu diluar negeri”, maksudnya apakah tindak pidana ekonomi itu dilakukan di Indonesia atau tidak maka tetap haru dipidana bila merugikan negara Indonesia.
3. Pasal 4 mengatur bahwa percobaan (poging) dan membantu dapat dipidana dan dianggap delik selesai, dalam Pasal 53 KUHP delik percobaan kalau ada niat maka akan dihukum 1/3 dari hukuman yang diancamkan dan dalam Pasal 57 KUHP tentang membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.
4. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa :
  - 1) Barangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi:
    - a. Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
    - b. Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2 e dan berdasarkan sub 3 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
    - c. Dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi tersebut dalam Pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.



- d. Dalam hal pelanggaran yang berdasarkan Pasal 1 sub 3 e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
- 2) Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian karena tindak pidana itu lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.
- 3) Lain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman-hukuman tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 atau tindakan tata tertib tersebut dalam Pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkannya dijatuhkan tindakan tara tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.
- 4) Pasal 7 mengatur tentang sanksi tambahan yaitu berupa :
- a. Pencabutan hak dalam Pasal 35 KUHP minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun,
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum, maksimal selama 1 tahun,
  - c. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana ekonomi,
  - d. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud termasuk perusahaan diterhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan,
  - e. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu paling lama 2 tahun,
  - f. Pengumuman putusan hakim.
- 5) Pasal 8 tentang tindakan tata tertib , yaitu :
- a. Penempatan perusahaan siterhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selamalamanya dua tahun.

- b. Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang jaminan itu sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya oleh si terhukum;
  - c. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum, sekedar hakim menentukan lain.
- 6) Pasal 9 mengatakan bahwa tindakan tata tertib dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana,
  - 7) Pasal 11, untuk pengangkatan pengampu maka mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam BW.
  - 8) Pasal 12 adalah tentang pengambilan uang jaminan oleh pemerintah apabila si terhukum melanggar syarat khusus yang ditentukan oleh Hakim.
  - 9) Pasal 13 menyebutkan bahwa hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya siterhukum, tetapi kalau tindakan tata tertib maka akan lenyap apabila siterhukum meninggal dunia, sedangkan dalam Pasal 77 KUHP mengenai penghapusan tuntutan pidana karena meninggalnya terdakwa.
  - 10) Pasal 16 menyatakan dimungkinkannya peradilan in *absentia*, dan terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Undang-Undang No 7 drt tahun 1955 sebagai UUTPE memperluas subjek hukum seperti yang diatur dalam KUHP dimana dalam UU TPE subjek hukum selain orang tetapi juga menyangkut badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan atau korporasi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010). Sehingga UU TPE ini adalah merupakan undang-undang yang menerobos KUHP, dimana adanya perluasan subjek hukum.

Dalam melaksanakan pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi terdapat berbagai kekhususan, yaitu : (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

- a. Dapat dijatuhkan pidana kumulatif (gabungan dua pidana pokok yaitu hukuman badan dengan hukuman denda), yang tidak dianut dalam tindak pidana biasa,
  - b. Dapat dilakukan peradilan in absentia, dengan maksud untuk menyelamatkan kerugian negara,
  - c. Dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sudah meninggal dunia berupa perampasan barang bukti hasil kejahatan ,
  - d. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum,
  - e. Dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum,
  - f. Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan.
- Edmund Kitch mengemukakan ada tiga karakteristik yaitu :
1. Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya;
  2. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya; dan
  3. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum.

*Property crime* ini meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara. *Regulatory crimes* adalah setiap tindakanyang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Sedangkan *tax crime* adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang pajak. Muladi (Muladi, 1994) mengatakan tipologi tindak pidana ekonomi bisa dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya

Edwin H. Sutherland sebagai yang pertama mengemukakan istilah *white collar crime* mengemukakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Dengan kata lain *white collar crimes* dapat dikategorikan sebagai kejahatan orang-orang kelas atas atau orang-orang terhormat.

*White collar crimes* ini biasanya dilakukan dalam bentuk kejahatan korporasi. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. (Chidir Ali, , 1987)

Kejahatan di bidang ekonomi (*economic crimes*) perlu ditanggulangi bersama dengan negara-negara lain, bersifat transnasional. Kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya, termasuk *law intelegence* (intelijen hukum). Kejahatan canggih ini mempunyai ciri: (Andi Hamzah, 2017).

- a. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas negara, jadi untuk menanggulangnya perlu mutual assistance act;
- b. Alat yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, email, sms internet dan cyber;
- c. Cara atau metode dan yang dipakai sangat canggih;
- d. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
- e. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
- f. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
- g. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
- h. Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelegen hukum (*law intelegence*) atau melacaknya;
- i. Khusus Indonesia, kurang perhatian dan kesadaran betapa berbahayanya kejahatan ini, kita sibuk dengan pemberantasan korupsi, terorisme dan narkoba.

### **C. Tindak Pidana Ekonomi sebagai Tindak Pidana Khusus**

Tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP pun mempunyai beberapa pasal yang berkaitan dengan bidang perekonomian seperti delik kecurangan yang tercantum dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 481. Delik-delik tersebut selain mengatur mengenai penipuan secara umum juga mengatur beberapa hal seperti kecurangan di bidang kesusasteraan (Pasal 380), penipuan terhadap asuransi (Pasal 381 KUHP), kecurangan terhadap pembeli (Pasal 383 KUHP), delik ikatan kredit (Pasal 385

KUHP), delik penjualan makanan, minuman dan obat palsu (Pasal 386 KUHP), pemborong melakukan perbuatan curang (Pasal 388 KUHP), memindahkan batas pekarangan (Pasal 389 KUHP), menyiarkan kabar bohong (Pasal 390 KUHP), kecurangan surat utang (Pasal 391 KUHP), kecurangan daftar neraca (Pasal 392 KUHP), memasukkan barang palsu ke Indonesia (Pasal 393 KUHP), dan pengacara memberikan keterangan tidak benar (Pasal 393 KUHP).

Keseluruh delik-delik tersebut dianggap sebagai delik umum karena penempatannya di dalam KUHP yang bersifat umum. Hal ini berarti bahwa delik tersebut walaupun mengatur hal yang khusus namun karena KUHP merupakan kitab umum dan dasar dari hukum pidana, maka berlaku juga seluruh teori dan dasar-dasar yang berlaku di buku I dan hukum acara biasa.

Sementara itu, hukum pidana khusus sering kali diartikan sebagai ketentuan pidana yang mengatur khusus yaitu menyimpang dari ketentuan pidana umum.<sup>30</sup> Aspek penyimpangan tersebut penting dalam pidana khusus karena apabila tidak ada penyimpangan tidaklah dapat disebut hukum pidana khusus. Dalam hukum materiil, pengaturan khusus tersebut dapat berupa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perluasan asas teritorial, subyek hukum, atau pidana yang ditentukan berdasarkan kerugian, keuangan dan perekonomian negara. Dalam hukum formil, penyimpangan dapat berupa penyidikan yang dilakukan oleh lembaga tertentu, didahulukannya pidana tertentu dari perkara pidana lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata, dan seterusnya.

Tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas dianggap merupakan tindak pidana khusus yang berbeda pengaturannya dari KUHP. Perbedaannya terletak pada hukum formil maupun materiilnya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955

Dipandang sebagai tindak pidana khusus, Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 mempunyai kekhususan tersendiri baik secara formil maupun materiil yang menyimpang dari hukum pidana dan hukum acara pidana pada umumnya.

---

<sup>30</sup> Anugerah Rizki Akbari. "Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berfikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip *Lex Specialis*, dan Klasifikasi Tindak Pidana," Buletin Fiat Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI 2, no. 1 (April 2014).

## b. Undang-undang Lainnya

Selain Undang-undang darurat ini, tindak pidana ekonomi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Masing-masing undang-undang tersebut pada umumnya mempunyai kekhususan baik dari sisi materiil perumusan tindak pidana maupun dalam hukum acaranya seperti kekhususan pelakunya, cara melakukan tindak pidana, kesengajaan, penyelesaian di luar siding, sistem pemidanaan maupun tujuan dari tindak pidana yang khusus untuk melindungi suatu kepentingan.

Keseluruhan penyimpangan atau perluasan dari KUHP tersebut merupakan suatu bentuk amandemen dari KUHP tanpa mencabut KUHP itu sendiri. Sehingga bagi sebagian ahli, keanekaragaman regulasi menyebabkan duplikasi dan tumpang tindih pengaturan. Pada akhirnya, akan timbul ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hukum. Prinsip *lex specialis derogat lex generalis* sering kali sukar diterapkan karena tidak jelas mana yang menjadi undang-undang umum dan khusus. Oleh karena itu, para ahli hukum dan praktisi hukum memberikan harapan yang besar kepada RKUHP untuk membaharui sistem hukum pidana di Indonesia dan menata kembali keanekaragaman hukum pidana Indonesia melalui sistem pengkodifikasian.

## **D. Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP Hukum Pidana**

### **1. Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana dalam RKUHP**

Lahirnya RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat tetapi belum atau tidak diatur dalam KUHP. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk berbagai undang-undang baru secara sektoral. Solusi tersebut bukan tanpa tantangan. Duplikasi norma aturan di dalam KUHP dengan norma di luar KUHP, pejatuhan pidana yang tidak berstruktur dan sistematis serta terlalu banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan khusus dan terlalu seringnya perubahan norma hukum pidana merupakan tantangan besar yang dihadapi para ahli dan praktisi

hukum. Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai 'tumbuhan/bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, semangat yang dilahirkan oleh RKUHP adalah kodifikasi. Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana pembuatnya memberikan suatu bentuk yurisdiksi atau rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi. Oleh karena itu tujuan utama dari kodifikasi adalah sistematisasi dan standarisasi dari perkembangan masyarakat yang ada melalui sebuah kitab undang-undang.

Kodifikasi tidak berarti bahwa tindak pidana khusus yang tercantum ketentuan di luar KUHP akan dihapuskan.<sup>32</sup> Hal ini terutama berkaitan dengan undang-undang administratif yang mempunyai sanksi pidana. Muladi menyatakan bahwa konsep kodifikasi didasarkan pada beberapa kriteria: tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang terpisah dari pelanggaran terlalu dahulu dalam hukum administrasi dan tidak terkait prosedur administrasi serta ancaman pidana yang lebih dari 1 tahun. Ini semua adalah upaya (re)kodifikasi pengaturan tindak pidana yang ingin dilakukan melalui RKUHP.

## **2. Tindak Pidana Ekonomi di dalam Sistematika RKUHP**

RKUHP dibagi menjadi dua buku: buku kesatu mengenai ketentuan umum dan buku kedua mengenai mengenai tindak pidana. RKUHP tidak lagi membagi tindak pidana ke dalam dua kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hal ini dikarenakan banyak sekali pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga KUHP saat ini dipandang tidak lagi relevan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, buku ketiga dilebur dengan buku kedua.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* Pustaka Magister: Semarang ; "Naskah Akademik RUU KUHP."

<sup>32</sup> Agustuna, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia."





# BAB V

## Hukum Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik



### A. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemudian, UU ITE terus diolah dan didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE);
2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE);
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 dan 14 UU ITE);
4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE);
5. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi (cyber crime), antara lain:
  - Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE);
  - Akses ilegal (Pasal 30);
  - Intersepsi ilegal (Pasal 31);
  - Gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
  - Gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
  - Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE).

Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat. Akan tetapi, dalam berbagai kajian yang membahas UU ITE secara mendalam, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam UU ITE. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan. Hal ini kemudian menuntun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyepakati revisi terhadap UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi UU ITE).

## **B. Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE**

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman dalam praktik hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses yudicial juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delikdelik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana

pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.<sup>33</sup>

Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya. Karena dalam praktek penegakkan hukumnya, Pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut. Dalam konteks seperti ini yang membawa pemahaman secara diametral dengan rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Jika dibandingkan konstruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, akan tetapi dalam UU ITE berubah menjadi peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum. Berikut beberapa hal-hal yang harus diwaspadai terkait dengan ancaman pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut:

#### 1. Jerat Hukum Pelaku Lebih Luas

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika dianalisis lebih jauh maka terdapat lebih dari satu macam golongan pelaku yang secara potensial dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggaran dari perbuatan yang dilarang dalam UU ITE tersebut, yaitu: 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. 2) Setiap orang yang menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Dari dua macam penggolongan pelaku tindak pidana tersebut dapat mengenai siapapun jika ada pihak yang merasa dirinya telah dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya di media sosial. Meskipun tidak

---

<sup>33</sup> Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. ICIR-TIFA: Jakarta, hlm. 12.

membuat konten negatif, tetapi jika ikut menyebarkan kepada pihak lain, maka dapat dikenai ancaman hukum tindak pidana tersebut.

Dapat menjadi masalah jika seseorang yang merasa tercemar nama baiknya dapat menyeret atau melibatkan pihak lain yang tidak ada hubungannya akibat dari pasal UU ITE tersebut atas tuduhan menyebar luaskan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa hal itu telah mencemarkan nama baik seseorang di media sosial, karena banyak sekali informasi yang diberikan layanan media sosial kepada penggunanya. Ketika seseorang mengambil di media sosial dan ternyata datanya mencemarkan nama baik orang lain, maka ia dapat terkena UU ITE tersebut. Hal itu tentu berbahaya bagi seseorang yang melakukan aktivitas di media sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU ITE, jika ada seseorang yang bekerja atau menjual jasa di bidang media informasi teknologi elektronik, maka dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dikatakan menciptakan informasi elektronik. Maka jika terjadi masalah pada data informasi yang dibuatnya, maka ia dapat terjerat UU ITE tersebut. Karena secara langsung atau tidak seseorang yang membuat informasi teknologi elektronik dapat digolongkan dalam pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini. Oleh karena luasnya jerat pelaku dalam UU ITE ini maka masyarakat harus berhati-hati dalam media sosial, karena dapat saja mereka terjerat dalam tindak pidana UU ITE ini.

## 2. Ada Tidaknya Unsur Niat Dapat Terjerat Hukum

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menjelaskan adanya niat sebagai bagian dari unsur delik yang akan dikenakan bagi pelaku tindak pidana penghinaan. Artinya, niat tidak menjadi syarat terpenuhinya pelanggaran terhadap aturan ini, sehingga meskipun tidak ada niat dari pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang, tetapi jika ada seseorang yang merasa dirinya tercemar nama baiknya akibat dari perbuatannya (tulisan, gambar, suara atau bentuk media lain), maka pelaku tersebut dapat terjerat tindak pidana ini. Di dunia informasi elektronik seperti media sosial, banyak sekali informasi yang dapat masuk dan diterima begitu saja tanpa kita harus mencarinya. Respon dari seseorang sering tidak terkontrol atau dapat dikatakan berjalan secara alamiah terhadap sesuatu yang dirasa

menarik minat pelaku. Keadaan seperti itu biasanya terjadi dalam kondisi yang sadar, tetapi bukan dalam artian sadar akan ada dampak resiko atau konsekuensi akibat dari perbuatannya, tetapi sadar akan dirinya telah melakukan perbuatan secara spontanitas tanpa memikirkan dampak akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga sadar dalam konteks media sosial lebih cenderung pada kesadaran teknik aplikasi logis informasi elektronik, bukan sadar bagaimana dampak hukum yang akan ditimbulkannya. Tentu hal-hal semacam ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Permasalahan niat tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, maka dalam pasal tentang pencemaran nama baik terdapat kata-kata “dengan sengaja” di depan kata-kata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Meskipun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tidak mempunyai niat atau tidak terbukti secara sengaja untuk melakukan pencemaran nama baik yang seakan-akan untuk menghindari adanya unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dari Pasal 310 KUHP. Hal itu akan terbentur dengan dengan doktrin dalam yurisprudensi yang terjadi dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan “animus injuriandi” yang disyaratkan dalam KUHP, akan tetapi cukup dengan adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya objektif yang akan berakibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga muncul doktrin yang menyatakan bahwa bukan tujuan utama adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang dapat diancam pidana, tetapi karena perbuatan yang dilakukan dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang.

### 3. Unsur-Unsur Teknis di Bidang Informasi Elektronik Telah Jelas

Dalam Pasal 7 ayat (3) UU ITE telah diatur secara jelas unsur-unsur teknis di bidang ITE, sehingga harus ditafsirkan sesuai dengan konteks pemahaman yang berlaku. Seperti kata “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses” telah dijelaskan dengan tegas bahwa dalam hal ini adalah konteks di bidang ITE, yang memiliki karakteristik tertentu jika dibanding dengan bidang lainnya. Arti kata tersebut dapat dipahami secara umum dan jika diberlakukan pada kasus-kasus nyata tentu dapat dimaknai sama. Apalagi kejadian hukum yang disangkakan secara

jelas dan tegas membuktikan terjadinya pelanggaran UU ITE. Masih adanya kemungkinan lain untuk menyampaikan alasan-alasan yang jika dipahami akan sama dari penjelasan UU ITE tersebut. Berbagai keadaan dan hal-hal lain dapat mendukung atau melemahkan pelanggaran UU ITE dapat terjadi.

Secara umum, mendistribusikan dapat dipahami sebagai persamaan kata dari menyebarkan atau menyampaikan kepada pihak lain, mentransmisikan dapat dipahami sebagai bentuk istilah teknis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam ITE yang intinya adalah menyalurkan ke media lain, sedangkan istilah membuat dapat diakses dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem ITE yang melibatkan banyak jaringan. Dalam tafsir pemahaman pasal tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, karena hampir seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan informasi transaksi elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dikenai dengan pasal tersebut. Masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan di media sosial, karena tindakan mereka mungkin saja termasuk dalam pelanggaran UU ITE ini. Belum juga permasalahan media sosial yang sangat rentan dengan penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial, sehingga jika tidak disadari data dapat berpindah dan menyebar kepada pihak lain jika itu dikehendaki. Maka pasal dalam UU ITE ini akan menjerat siapa saja yang di duga melakukan tindak pidana tersebut.

#### 4. Arti Pemahaman Pencemaran Nama Baik yang Luas

Untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif, maka istilah pencemaran nama baik merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Sehingga pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik diuji dengan pengertian yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang mencakup unsur: kejahatan, alasan pembenaran dan doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya. Kejelasan unsur pencemaran nama baik tercermin dari praktik penerapan hukum dalam putusan sidang di pengadilan. Dalam praktiknya pengadilan menemukan kesamaan dalam penerapan rumusan tersebut dan cenderung menggunakan rumusan unsur yang telah biasa digunakan dalam

KUHP. Meskipun konteks kasusnya berbeda, karena ruang lingkup yang digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan pun berbeda, media sosial adalah media maya non riil yang hanya ada jika sistem elektronik melakukannya. Sedangkan KUHP adalah untuk mengatur tindakan yang secara nyata dilakukan dalam bentuk empiris konkrit. Akan tetapi secara substansi, maksudnya adalah pencemaran nama baik.

Dari berbagai putusan pengadilan telah menunjukkan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana yang telah di atur dalam hukum positif. Pencemaran nama baik hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang merasa dirugikan saja, sehingga pihak lain bisa saja memahami berbeda. Sifat subjektif inilah yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Apalagi di media sosial yang gerak mobilitas sangat cepat dan kompleks, maka terhadap realitas itu sering diabaikan atau dianggap sebagai hal yang biasa saja. Majelis hakim dapat merujuk dari berbagai sumber untuk menafsirkan unsur tersebut. Oleh karena itu dari berbagai putusan pengadilan yang memberikan vonis hukuman terhadap pelanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut masih ditemukan beberapa pertimbangan dalam putusan yang dapat dijadikan pelajaran penting bagi putusan lainnya. Artinya, bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU ITE pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai penghinaan, fitnah, prasangka palsu, berita bohong yang merugikan atau jenis tidak pidana yang lain yang dapat dinilai merugikan orang lain. Maka hal ini berdampak pada berapa batasan maksimal sanksi pidana penjara atau denda bagi tersangka yang dianggap melanggarnya. Putusan hakim dapat saja menentukan tindak pidana tersebut dengan mengestimasi batasan maksimal sanksi penjara atau denda yang dapat dikenakan, tentu hal itu tidak akan melebihi sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pengenaan tindak pidana ini tentu memiliki dampak kepada tersangka. Jika estimasi hukumnya meringankan, maka itu menguntungkan, tetapi jika hukumnya berat maka jelas itu akan merugikan.

## 5. Pertanggungjawaban Privasi Lebih Ketat

Terhadap pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan orang lain yang disampaikan ke muka umum atau publik menurut hukum dapat dilakukan pemidanaan terhadapnya. Hal itu terkait dengan “*private correspondence*” yang mencemarkan nama baik diperbolehkan untuk dijadikan subjek maupun objek pemidanaan terhadap hal-hal yang bersifat pribadi. Syarat publisitas dan demokrasi menjadi penting dalam menilai apakah pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik atau tidak. Terhadap delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana akan selalu di dasari adanya unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Sehingga syarat penyampaian ke umum menjadi penting untuk diperhatikan. Jangan sampai hal-hal yang bersifat pribadi dapat dikenakan pidana pelanggaran UU ITE. Begitu pentingnya sifat umum dari tindak pidana yang di sangkakan, maka unsur demikian yang menentukan suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik atau tidak.

Jika ditarik ke dalam ranah hak asasi, maka mungkin saja pernyataan-pernyataan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik bertentangan dengan hak asasi manusia dalam menyampaikan suaranya, baik kepada yang bersifat privat maupun publik. Karena setiap orang berhak mendapat perlakuan yang baik atau komentar yang tidak merugikan dengan tidak melanggar aturan hukum dan etika yang ada. Fenomena tersebut sering terjadi di media sosial. Masyarakat dalam menyampaikan kritiknya sering menggunakan kata-kata yang kurang baik atau bahkan dapat dikatakan telah mencemarkan nama baik. Masyarakat yang baru menerima perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung memahami keadaan ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Sehingga setiap orang bebas melakukan aktivitas di media sosial namun, jika tidak hati-hati bisa menjeratnya kedalam kasus hukum pidana.

## 6. Penguatan Hukum oleh Delik Aduan

Sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang lalu bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah merupakan delik aduan, maka diperlukan keaktifan dari pihak yang merasa tercemar namanya. Tanpa disadari bahwa delik



aduan juga memiliki potensi yang cukup besar untuk menjerat seseorang dalam hukum. Akibat dari perubahan menjadi delik aduan ini maka terjadi peningkatan yang cukup banyak terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum menerima banyak pengaduan dari orang-orang yang merasa namanya dirugikan. Delik aduan yang pada intinya menuntut peran aktif dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya dapat membuka peluang kepada seseorang yang tidak suka kepada orang lain untuk memperkarakan kedalam ranah hukum. Aparat penegak hukum akan memproses segala pelaporan dari pihak-pihak yang merasa tercemar nama baiknya, meskipun itu terdapat hal-hal yang melatarbelakanginya atau sebab-sebab kenapa itu dapat terjadi, namun penegakkan tindak pidana tetap berjalan.

Bahkan jika tidak ada pemahaman yang cermat dan teliti, maka dapat saja delik aduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat saja masuk dalam ranah hukum perdata khususnya urusan pribadi masing-masing yang terbawa ke ranah publik. Hal itu tentu dapat menambah rumit dan panjang masalah hukum. Apalagi dalam proses penegakkan hukum ini melibatkan aparat penegak hukum, maka itu dapat mempengaruhi proses hukum. Dalam tindak pelanggaran UU ITE ini instrument hukum yang ada yang disediakan oleh negara dapat bekerja untuk kepentingan pribadi berdasarkan syarat pengaduan tersebut. Negara dalam hal ini seolah-olah memfasilitasi adanya proses hukum yang terjadi antar hubungan individu, namun perlu disadari tugas negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

#### 7. Ketiadaan Alasan Pembena

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diperlukan adanya alasan pembena dalam memahami tindak pidana pencemaran nama baik. Jika demikian seolah-olah doktrin untuk membela diri dan alasan pembena tidak ada dalam rumusan pasal ini. Ketiadaan alasan pembena akibat dari tidak adanya jenis pencemaran nama baik seperti terdapat dalam Pasal 310 KUHP tersebut. Sehingga dengan itu, maka terbuka kemungkinan aparat penegak hukum untuk menafsirkan kapan dapat dan tidaknya dilakukan proses pidana. Selain itu juga dapat menentukan sendiri batas maksimal atau

minimal pidana penjara atau denda untuk setiap tindak pidana pencemaran nama baik yang dimaksud.

Untuk dapat dikatakan pencemaran nama baik diperlukan adanya tuduhan terhadap seseorang yang bersifat menyerang kehormatan atau nama baik dan dilakukan di depan umum. Dalam hal itu memerlukan niat kesengajaan untuk menghina, akan tetapi itu bukan akibat kegiatan pribadi yang dilakukan dalam media sosial. Meskipun tuduhan itu benar namun jika tidak dilakukan dalam rangka kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri atau apabila yang dituduh tersebut bukanlah seorang pejabat yang sedang dalam menjalankan tugasnya, maka akan terjerat sanksi pidana. Sehingga alasan pembenar hanya diletakkan dalam kontruksi Pasal 310 KUHP dimana alasannya untuk kepentingan umum atau pembelaan diri karena terpaksa. Alasan pembenar dalam UU ITE ini tidak dapat dijadikan instrumen untuk melakukan pembelaan diri seperti halnya dalam KUHP, karena wilayah objek permasalahan hukum yang berada dalam informasi elektronik. Maka bagaimanapun kuatnya alasan pembenar akan tetap terjerat tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE. Hal ini didasari oleh penggunaan media elektronik yang melekat dengan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadapnya. Karena semua pengguna media informasi teknologi elektronik dianggap telah mampu untuk bertanggungjawab secara hukum terhadap semua hal yang terjadi dalam kegiatan informasi teknologi elektronik tersebut. Biasanya dibuktikan dengan konfirmasi persetujuan atas segala yang dilakukan dalam media elektronik.

#### 8. Pengakuan Hukum Alat Bukti Elektronik

Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di dunia ITE telah menimbulkan suatu jenis baru dari alat bukti yang dikenal dengan istilah bukti elektronik (digital evidence). Menurut Casey, alat bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Cohen, alat bukti elektronik adalah produk dari proses forensic digital. Forensic digital adalah

---

<sup>34</sup> Amanda R Ngomane. 2010. *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation*. University of South Africa: Africahlm. 28

identifikasi kegiatan yang memerlukan investigasi (menentukan sumber digital yang terkait), mengumpulkan informasi, memastikan keaslian informasi, menganalisis informasi dan pelaporan hasil pemeriksaan. Bukti elektronik menurut Kerr memiliki konteks yang berbeda dari pada bukti fisik seperti pada umumnya, karena dalam alat bukti elektronik hanya ada dalam bentuk nol dan satu. Karena perbedaan tersebut maka diperlukan perlakuan yang berbeda dalam penggunaannya dalam hukum. Dalam legislasi dan praktek yang berlangsung *International Criminal Court* (ICC) pada dasarnya mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti

Secara umum pada prinsipnya ada tiga klasifikasi bentuk alat bukti secara elektronik yang dapat diakui secara hukum, yaitu: 1) Dokumen elektronik yang disamakan dengan dokumen surat; 2) Tanda tangan elektronik yang disamakan dengan tanda tangan tulisan tangan; 3) Surat elektronik sama dengan surat melalui pos. Semua alat bukti elektronik tersebut muncul dari suatu sistem yang diciptakan dari peralatan elektronik, sehingga dalam melakukan validasi kebenarannya tergantung pula pada peralatan tersebut.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Informasi Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, transaksi elektronik, diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Subjek hukum dalam tindak pidana ITE antara lain:

- a. Orang
- b. Korporasi

Penyidik dalam tindak pidana ITE ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkungan tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik..

# BAB VI

## Tindak Pidana Terorisme



### A. Pengertian Terorisme

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “Teror” dan “Isme” kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata “Isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.<sup>35</sup>

Beberapa pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

#### 1. Purdawarminta

Purdawarminta mengartikan terorisme sebagai praktek praktek tindakan teror dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu. Terorisme juga diartikan sebagai suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan politik dan tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu.

#### 2. James Adams

Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ali Mahrus,. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Jakarta: Gramata Publishing.: Jakarta, hal. 2.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

3. US Central Intelligence Agency (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

4. US Federal Bureau of Investigation (FBI).

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

5. US Departments of State and Defense

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien.<sup>37</sup>

E. V. Walter, Proses teror memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak 3. korban atau calon korban. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.<sup>38</sup>

Adapun pengertian terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu :

- a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri:
  1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik;
  2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;

---

<sup>37</sup>Wahid Abdul dan Sunardi. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 24.

<sup>38</sup> Ali Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, akarta: Gramata Publishing:Jakarta, hal .5-6.

3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideology;
  4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.
- b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
  - c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.
  - d. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
  - e. Menurut Syed Hussein Alatas, terrorist (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.
  - f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian

tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga; d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir<sup>39</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme dalam sudut pandang Fiqh Jinayah termasuk ke dalam Jarimah Hirabah. Hirabah mengandung unsur perampokan, penteroran, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. Hirabah merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk Hirabah. Termasuk ke dalam unsur-unsur hirabah yaitu:

1. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh.
2. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
3. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.

---

<sup>39</sup>Moch. Faisal Salam. 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju: Bandung , hlm. 1.



4. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.<sup>40</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Terorisme**

Menurut Wilson, sebagaimana diikuti oleh Permadi, secara umum terdapat tiga bentuk terorisme:

1. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.

Dengan mengutip *National Advisory Committee dalam the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Muladi membagi terorisme ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Terorisme Politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis.
2. Terorisme Non-Politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas-aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi Terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.
4. Terorisme Politik Terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara.
5. Terorisme Pejabat atau Negara, yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Nurul Irfandan Musyrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*, AMZAH: Jakarta, hlm. 27.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 9.

Jika dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat tiga bentuk terorisme:

1. Pertama, Political Terrorism, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.
2. Kedua, Criminal Terrorism, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau yang mempunyai paham-paham tertentu.
3. Ketiga, state terrorism, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu.<sup>42</sup>

### **C. Karakteristik Terorisme**

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki empat karakteristik ditinjau dari empat macam pengelompokannya. Pertama, karakter organisasi yang meliputi Organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional. Kedua, karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi. Ketiga, karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Ketiga karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/kemampuan pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi..

Hasana Hasbi mengatakan bahwa karakteristik terorisme antara lain:

1. Pengeksploitasian teror sebagai salah satu kelemahan manusia secara sistematis.
2. Penggunaan unsur-unsur pendadakan/kejutan dalam perencanaan setiap aksi teror.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 15-16.

3. Mempunyai tujuan-tujuan strategi untuk mencapai tujuan politik dan sasaran-sasaran spesifik pada umumnya.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangi militer, kamp militer)
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga nagara asing atau gabungan dari keduanya
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Karakteristik juga dikemukakan oleh Paul Wilkinson. Menurutnya, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.

3. Korban bukan tujuan melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan secara personal.

Adapun dalam mengencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (Rational Motivation). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar.
- b. Motivasi dari keadaan psikologis (Psychological Motivation). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam).
- c. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (Cultural Motivation). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka kedalam suatu klen, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka.

#### **D. Tipologi Terorisme**

Selain karakteristik dan motivasi terorisme, kita juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui

penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut.

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain :

- a. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
- c. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
- d. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.

Selanjutnya dikutip dari *National Advisory Committee dalam the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain :

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.

- e. Terorisme pejabat atau negara (official or state terrorism) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan dengan cara serangan bersenjata.

Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

### **E. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003**

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT.

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia: Bandung, hlm. 48

Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain :

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah

---

<sup>44</sup>Sugandhi. 1981. *KUHP Dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 12.

- atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  - f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
  - g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
  - h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
  - i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
  - j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
  - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  - m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara



- tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  - o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
  - p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
  - q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
  - r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

#### Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

#### Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

# BAB VII

## Hukum Tindak Pidana Narkotika



### A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>45</sup>

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah sebagai berikut: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (Victimless Crime). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

<sup>46</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 8.

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara – Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

## **1. Pengertian Narkotika**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan

adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>47</sup>

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.<sup>48</sup>

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat

---

<sup>47</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 80.

<sup>48</sup> Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung: Jakarta, hlm. 134.

juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku criminal.<sup>49</sup>

## 2. Golongan Narkotika

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika digolongkan sebagai berikut:

### 1. Narkotika golongan I:

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

### 2. Narkotika golongan II:

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.

### 3. Narkotika golongan III:

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodein* dan *Dekstropropoksifena:  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*”.

## B. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

---

<sup>49</sup> Dadang Hawari.1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa:Yogyakarta, hlm. 102.

a. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

b. Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono

Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang”.<sup>50</sup> Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya

c. Korban Penyalahguna

Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

d. Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”

e. Pengeda

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

---

<sup>50</sup> Soedarto, 1990., *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 62.

### **C. Kategorisasi**

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.

b. Sebagai Pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

c. Sebagai Produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut

### **D. Delik Formil dan Delik Materi Tindak Pidana Narkotika**

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana.

#### **1. Menurut *Doctrine***

- a. *Dolus* dan *Culpa Dolus* berarti sengaja, delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. “*Culpose Delicten*” artinya perbuatan



yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati – hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

- b. *Commissionis, Ommissionis* dan *Commissionis per Ommissionem*. *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Ommissionis* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Ommissionem delik* yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.
- c. *Material dan Formal*. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang – kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.
- d. *Without Victim* dan *With Victim* - *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - *With Victim* yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

## 2. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- a. Kejahatan (*Crimes*)
- b. Perbuatan buruk (*Delict*)
- c. Pelanggaran (*Contraventions*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat – syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang – undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang – undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang – undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang – undang (*Wetsdelict*), bila Undang – Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah

perbuatan yang oleh Undang – undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.<sup>51</sup>

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- a. Percobaan (poging) atau membantu (medeplictig heid) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- b. Daluarsa (Verjaring) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78,84 KUHP.
- c. Pengaduan (Klacht) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- d. Peraturan pada berbarengan (samenloop) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

### **E. Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka terlebih dahulu dibahas jenis narkoba dan cara mengkonsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan- perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

---

<sup>51</sup>Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung:Sinar Baru: Bandung, hal. 71.

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

1. Unsur setiap orang
  - Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
  - Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;
    - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
    - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
  - Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.<sup>52</sup>

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).<sup>53</sup>

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
  - a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.

---

<sup>52</sup> Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 2, hal. 107-110

<sup>53</sup> Siswo Wiratmo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, hal. 9.

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

- 2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
  - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
  - b. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
  - c. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
- 3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).
- 4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama

- 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
  6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
  7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengeksport narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelandan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.
9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain.



10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidanalagi.
12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## **F. Upaya Penegakan Hukum terhadap Narkotika**

Mengingat permasalahan narkotika dan psikotropika ini semakin memprihatinkan maka perlu diawasi sejak dini dan dilakukan langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional (Hamzah, 1994:33) dengan menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari sudut subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum (yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegak hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya merupakan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dengan penegakan hukum meliputi arti luas dan sempit.

Dari uraian di atas, maka penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2002:16).

Dalam prose penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi apatur penegakan hukum yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kenierja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Untuk penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum secara internal dapat diwujudkan.

Selain apatur penegak hukum salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional khususnya narkoba dan psikotropika. Indonesia telah menjadi negara peserta konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961, Konvensi Tahun 1971 tentang Psikotropika, Konvensi Tahun 1988 tentang Pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkotika dan dan Psikotropika. pengesahan konvensi tersebut merupakan landasan dibentuknya UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.

Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan narkoba adalah mendukung sepenuhnya. Upaya kerjasama penanggulangan bahaya narkoba dan psikotropika makin canggihnya usaha para pelaku tindak pidana narkoba melaksanakan kegiatannya, maka perlu perangkat hukumnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, baik perumusan perbuatan, tanggung jawab maupun ancaman pidana.

Jika penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan menggunakan hukum pidana berarti kita akan berbicara mengenai politik kriminal (suatu usaha yang rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan).

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan Non hukum pidana (*non penal*). Apabila kita memilih sarana penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana berarti kita akan melaksanakan politik hukum pidana. Usaha penanggulangan dengan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Ini berarti penanganan masalah sosial sangat menentukan dalam penanggulangan kejahatan, hal ini disebabkan karena:

1. Masalah kejahatan merintangikan kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.

2. Strategi penanggulangan kejahatan harus didasarkan penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan sebagai besar penduduk (Muladi, 1995:11).

Hal yang sangat perlu untuk mendapat perhatian adalah kenyataan bahwa akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menyebabkan rusaknya pusat syaraf, yang berakibat lebih jauh si pemakai menjadi ketagihan (*addiction*). Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 38 Konvensi Tunggal narkotika disebutkan bahwa pemakai narkotika dan psikotropika yang sudah kecanduan harus mendapat perawatan medis dan bukan pemidanaan.

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika lainnya di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) meliputi: penyidikan lalu lintas gelap narkotika termasuk kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi ditangani oleh Polri dan PPNS Depkes, penuntutan tindak pidana untuk diteruskan ke pengadilan ditangani oleh kejaksaan, persidangan perkara oleh pengadilan dan pembinaan/resosialisasi ditangani oleh Lembaga Pemasayrakan, Bapas dan lembaga sosial lainnya.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegaka hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.

Memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional. Fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berarti kita menggunakan

hukum pidana untuk menangkai pembuat, pengedar dan pengguna. Peraturan perundang-undangan pidana yang dapat digunakan untuk menangkai mereka ini antara lain UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan, UU NO. 22/1997 tentang Narkotika

1. Undang-undang No.10/1995. Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku pengimpor atau para penyeludupnarkotika atau psikotropika, mengingat barang-barang ini sebahagian besar keberadaannya di Indonesia karena diseludupkan dari luar negeri. Di dalam Pasal 10 UU No.10/1995 disebutkan mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang diancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2. UU. No. 22/1997. Dalam membicarakan ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ini UU No. 22/1997 menetapkan pula perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan berhubungan dengan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 s.d 100. Bagi barang siapa tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan yang dilarang diancam pidana.



# **BAB VIII**

## **Hukum Tindak Pidana Psikotropika**



### **A. Psikotropika**

Adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

#### **1. Stimulansia**

Dalam dosis rendah menimbulkan peninggian kewaspadaan, perasaan seganyaman, dan penekanan nafsu makan, toleransi terhadap efek-efek yang timbul cepat dan menyebabkan ketergantungan dengan cepat dan tidak jarang menyebabkan timbulnya episode psikotik sesudah pemakaian dosis tinggi yang lama. Gejala yang timbul ialah perasaan panic, delirium, agitasi, euphoria

#### **2. Amfetamin**

Pemakaian terus menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan si pengguna insomnia, timbulnya rasa ketakutan yang berlebihan dan gangguan pada kejiwaan

#### **3. Metamfetamin**

Metamfetamin atau lebih dikenal dengan shabu menyerang saraf dan menimbulkan efek gelisah, sulit tidur pernafasan pendek, jantung berdebar, dan pemakai akan merasa enerjik lalu kehilangan nafsu makan.

#### **4. Sاداتiva hipnotika**

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat tidur ( sedative/ hipnotika ) yang digunakan untuk klien menderita stress dengan gejala kecemasan berlebih dan sulit tidur (BNN, 2011).Penggunaan obat ini juga menimbulkan adiksi atau ketagihan dan dependensi ketergantungan. Penyalahgunaan napza ini dapat menimbulkan gangguan mental bagi penggunanya gejala yang

timbul ialah emosi labil, hilangnya hambatan dorongan atau impulse agresif, adanya gangguan koordinasi gangguan perhatian dan daya ingat, dan menimbulkan perilaku maladaptif yaitu perilaku yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan selain itu penggunaan zat psikotropika sendiri menyebabkan gangguan psikologis pada diri seseorang dimana dalam beberapa kasus penggunaan ekstasi ditandai dengan rasa takut dan curiga yang berlebihan yaitu paranoid, merasa seolah-olah dikejar atau ditindas. Dalam kasus lainnya terkadang pemakai mengalami halusinasi maupun ilusi, kehilangan rasa takut, dan mudah tersinggung. Adapun mengeluh panas dan juga dehidrasi (Hakim, 2004).

## **B. Penggolongan Psikotropika**

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf maupun pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Adapun penggolongan psikotropika menurut undang-undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yaitu:

### **a. Golongan I**

Psikotropika ini dapat digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan (contoh: amfetamin, metamfetamin).

### **b. Golongan II**

Psikotropika yang khasiatnya dapat digunakan untuk pengobatan dan atau bertujuan untuk ilmu serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan (contoh: metilfenidat atau ratalin).

### **c. Golongan III**

Psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan atau dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: fenobarbital, flunitrazepam)

### **d. Golongan IV**

Psikotropika yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan contoh:



alcohol dan nikotin (BNN, pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini, 2007).

Penggolongan jenis-jenis psikotropika tersebut dibedakan berdasarkan sindroma ketergantungan. Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Untuk menentukan tingkat pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang berat lebih banyak ditentukan oleh golongan psikotropika yang dilanggar. Adapun tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika.

Penggolongan jenis-jenis psikotropika tersebut dibedakan berdasarkan sindroma ketergantungan. Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Untuk menentukan tingkat pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang berat lebih banyak ditentukan oleh golongan psikotropika yang dilanggar. Adapun tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika.<sup>54</sup>

### **C. Pengertian Tindak Psikotropika**

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika). Psikotropika, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Psikotropika, merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Tindak pidana di bidang psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. Dilihat dari akibat kejahatannya, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djmbatan: Jakarta. Hal. 65.

<sup>55</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 65.

Ancaman pidana tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena undang-undang menganggap bahwa yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang psikotropika tidak dapat ditoleransi. Ancaman pidana yang demikian itu sudah dipandang setimpal dengan perbuatannya. Undang-undang ini memuat kehendak pemerintah untuk memberantas kejahatan di bidang psikotropika dengan memberikan pidana yang berat sampai pelakunya jera.

Tindak Pidana Psikotropika merupakan suatu kejahatan yang dampaknya sangat berbahaya. Psikotropika sudah menjadi barang yang biasa didalam masyarakat. Hampir semua kalangan dapat menyalahgunakan psikotropika berbagai golongan. Jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom.

.

# BAB IX

## Tindak Pidana Anak



### A. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar.SH.,M.H. , beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam

Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

## **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak**

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>56</sup> Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (Juvenile delinquency), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

## **C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana**

1) *Faktor Intern*, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Faktor keluarga, yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yang tidak harmonis dan ekonomi keluarga tergolong lemah,

---

<sup>56</sup>Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers:Jakarta

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico.:Bandung.

orang tua bercerai, sering marah, banyak bersaudara, penghasilan orang tua pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari

- b. Faktor mental dan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh perkembangan emosi pada anak yang belum matang dan masih labil karena usianya.
  - c. Faktor pendidikan anak yang rendah (SD/SMP), menyebabkan pola pikir anak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang / kejahatan
  - d. Faktor agama/moral juga mempengaruhi anak melakukan kejahatan karena kurang pengetahuan agama dan tidak taat beribadah sehingga tidak takut berbuat dosa besar.
- 2) *Faktor Ekstern*, yang terdiri dari:
- a. faktor lingkungan sosial yang tidak baik, akan berpengaruh terhadap perkembangan watak pelaku, dimana seorang yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, kondisi perumahan yang tidak memadai dan tidak sehat cenderung untuk melakukan tindak pidana / kejahatan
  - b. faktor perkembangan IPTEK seperti pengaruh film, VCD porno, bacaan porno bahkan situs porno di Internet, cenderung memberikan dorongan untuk melakukan kejahatan.
  - c. faktor kesempatan memegang peranan dalam hal terjadinya tindak pidana, karena walaupun ada niat jika kesempatan tidak ada maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut.

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang paling dominan adalah pengaruh perkembangan IPTEKS dan faktor kesempatan. Kebijakan kriminal terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui :

- a. *Upaya Penal*, upaya melalui sarana penal adalah sarana penegakan hokum, berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 yang sangat berbeda dengan perkara pidana orang dewasa karena para pihak yang terlibat harus mempunyai perhatian terhadap masalah anak sudah cukup baik dan efektif.
- b. *Upaya Non Penal*, meliputi peran lingkungan keluarga yaitu memberikan pendidikan agama dan etika, pemanfaatan waktu luang dan peran sekolah (pendidikan formal) serta peran lingkungan sosial

seperti kelompok edukatif, kelompok ulama, cendekiawan, penegak hukum (pemerintah) serta peranan masyarakat (LSM lainnya).

#### **D. Sistem Pidana**

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pidana, pola pidana merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pidana tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana.

Jika diperhatikan ketentuan pasal 45 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. (Andi Hamzah, 1994)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

Selama ini sistem pidana yang diberlakukan terhadap anak yang dibawah umur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu adanya lembaga kebijakan, penindakan dan pidana anak.

##### **1. Lembaga Kebijakan**

- a. Dalam vonis diputuskan: “Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, namun anak itu tetap dikembalikan kepada orangtua / wali pemeliharanya tanpa pidana apapun
- b. Dalam hal ini sudah harus dipertimbangkan terlebih dahulu antara lain: Bahwa orang tua / wali / pemeliharanya mampu dan mau memperbaiki anak tersebut dan Anak tersebut lebih tepat “dididik

rumahnya” mengingat rumah penjara malahan dapat merusak anak itu.

c. Pertimbangan untuk mengadakan lembaga kebijakan

- 1) Dididik agar mau / mampu bertanggung jawab. Bukan pembalasan
- 2) Membebaskan anak dari lingkungan atau pengaruh jahat / buruk
- 3) Membiasakan di tempat yang tertib dan susila

2. Lembaga Pendidikan Paksa

- a. Dalam vonnis diputuskan: “Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, serta dalam rangka pengulangan (residive) dalam arti untuk kejahatan / pelanggaran pertama yang belum lewat dua tahun, anak itu sudah pernah divonis dan mempunyai kekuatan yang tetap”
- b. Namun untuk anak itu kini tanpa pidana apapun, melainkan Memerintahkan diserahkan kepada pemerinta untuk didiik pakasa
- c. Pendidikan paksa sesuai putusan hakim dilakukan dengan cara :
  - i) dimasukkan rumah pendidikan Negara untuk didik paksa
  - ii) diserahkan kepada suatu badan hokum tertentu yang berdomisili di Indonesia untuk didik paksa
  - iii) diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berdomisili di Indonesia untuk didik paksa
  - iv) anak disebut sebagai anak Negara.

3. Pidana Anak

a. Hukum Pidana Anak

- i) Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun
- ii) Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya
- iii) Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan kepada anak belum dewasa
- iv) Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana

b. Hukuman Pidana Untuk Anak

Tidak ada diatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya / jumlahnya dengan pengurangan sepertiga. Sedangkan untuk pidana mati ditiadakan.

Bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur melalui ketentuan menurut aturan hukum di Indonesia, dianggap sangat merugikan dan merusak psikolog / kejiwaan dari anak tersebut, banyaknya kasuskasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. (Sholehuddin, 2004).

Harus diakui, hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak yang berada dalam sistem peradilan bukanlah kebijakan yang populer ditengah sorotan masyarakat, sehingga peran serta BalaiPemasyarakatan (Bapas) baik di dalam sidang maupun diluar sidang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

### **E. Anak Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun unsurunsur dalam hukum pidana yang penting adalah :

1) Unsur subjektif : orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat :

a. Bertanggung Jawab

Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya “Bertanggung jawab sebagian” karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, misalnya :Kliptomani (adalah seseorang yang mempunyai penyakit suka mencuri, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kliptomani dilakukan sematamata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya).

b. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain :Gila, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan.



Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidakcakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggungjawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah “tindakan tata tertib “ yang dapat diberikan negara antara lain :

- a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
- b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- c. Dimasukkan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik

## 2) Unsur Objektif

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni :

- a. Memenuhi unsur-unsur dalam undangundang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undangundang.
- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembenar adalah perintah undang-undang/jabatan, *Overmacht*, daya paksa/keadaan darurat Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di

muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan: bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustuna, "*Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.*"
- Amanda R Ngomane. 2010. *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation.* University of South Africa: Africahlm.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana Ekonomi* , Pradnya Paramita.
- Anugerah Rizki Akbari. "*Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berfikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana,*" Buletin Fiat Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI 2, no. 1 (April 2014
- Ali Mahrus,. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek,* Jakarta: Gramata Publishing,: Jakarta.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus,* Jakarta: Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief. 2007. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* Pustaka Magister: Semarang ; "Naskah Akademik RUU KUHP."
- Dadang Hawari.1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,* Dana Bakti Primayasa:Yogyakarta.
- Deni Krisnawati, dkk,. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,* Jakarta: Pena Pundi Aksara: Jakarta.
- Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang,* makalah pada Lokakarya "Anti Money Laundering" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika:Jakarta.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia,* Djmbatan: Jakarta.
- Hajjah. 2001. *Hukum Pidana Ekonomi Modern,* Citra Aditya Bekti: Bandung.
- John Mcdowell and Gary Novis. 2001. *The Consequences of Money and Financial Crimes*

- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Kartin S. Hulukati,. 2003. “*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-undang No. 7/DRT/1955*” (Universitas Diponegoro).
- Laden Marpaung,.2005 .*Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 2.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung:Sinar Baru: Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada: Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju:Bandung.
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju: Bandung.
- Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurul Irfandan Musyrofah. 2015. *Fiqh Jinayah* , AMZAH: Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico: Bandung.
- Sumarno Ma'sum,. 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung: Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*,Armico.:Bandung
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana: Jakarta.

- R. Soesilo,. 1991. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, :Bogor.
- R. Wiyono,. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Siswo Wiratmo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Speaker's Notes International Workshop Indonesia “*Rancangan Money laundering Law*” Jakarta: 29-30 May 2000.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugandhi. 1981. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, : Surabaya.
- Sultan Remi Syahrani. 2004. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti: Jakarta.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. ICIR-TIFA: Jakarta.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan*, Jakarta.
- Wahid Abdul dan Sunardi. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama: Bandung.

.  
.

## TENTANG PENULIS

**Hasanal Mulkan, S.H., M.H.** lahir pada 18 Oktober 1992 di Desa Maspura Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2014. Kemudian meraih gelar Magister Hukum di tempat yang sama pada tahun 2017 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Mengawali karirnya sebagai Advokat dikantor PILO (2014-2016), Direktur Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (LBH PWM MU SUMSEL) (2020-2025), Calon DPRD Kab. Lahat Periode 2019, Staf Ahli dibidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang (2019-2021), Direktur Advokat dikantor Hasanal Mulkan & Partners (2014-Sekarang), Pendiri dan Ketua Pemuda Kikim Area Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan (2014-Sekarang), Redaktur Pelaksana Tim Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2021-sekarang).

Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus merupakan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Militer, Kapita Selekta Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korporasi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal. Adapun jurnal penulis, yaitu: Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perspektif hukum Islam; Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana; Batasan Penerapan Pidana Seumur Hidup Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan; Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Dipengadilan; Study Of Legal Phenomences In Society From The

Perspective Of Legal Relations And Powers; Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19; Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (2020) dan Pengalaman penelitian pada tahun 2021 yaitu mendapatkan Hibah Kompetisi Kampus Merdeka oleh Ditjen Dikti Kemendikbud.

Penulis juga aktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya adalah Tingkatkan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami Kotra Palembang (2019); Sosialisasi bahaya Narkoba di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang (2020); Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak (2020); Sosialisasi Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT (2020); Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah (2021); Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT Bagi Warga Kelurahan 1 Ulu Kota Palembang (2021); dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Genarasi Muda di Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayu Agung (2021). Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email [Hasanal\\_mulkan@yahoo.co.id](mailto:Hasanal_mulkan@yahoo.co.id)